



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Langkat, 20 November 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, Kab. xxx, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Marzuki Ahmad Nasution, SH Advokat dan Konsultan Hukum "Marzuki Ahmad Nasution, SH & Rekan" berkantor di Jalan Sutoyo, Lingkungan III, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/165/HK.05/IX/2021 tanggal 08 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Langkat, 14 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 1 Februari 1992 Masehi. yang dilangsungkan di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/02/2/92 yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, pada tanggal 03 Februari 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan, kemudian sekitar bulan Juli 1992 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Dinas selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kali sekitar tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul/berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxx, laki laki, umur 22 tahun;
 - b. xxx, laki laki, umur 16 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Pengugat sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin cinta lagi dengan laki laki lain;
 - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, terkadang baru pulang setelah larut malam;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan selalu cemburu kepada Penggugat, agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta agar Tergugat jangan sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaranpun terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat telah menceraikan Penggugat dihadapan para saksi, akibatnya pada tanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah mendapat izin tertulis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tetanggal 19 Agustus 2021;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Gugatan yang Penggugat ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan putusan menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in Shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan pada pelaksanaan sidang mediasi dan untuk selanjutnya Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa hukum Penggugat yang bernama Marzuki Ahmad Nasution, SH telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/165/HK.05/IX/2021 tanggal 8 September 2021, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan jabatan Guru di SD Negeri 050647 Timbang Lawan Kecamatan Bahorok telah mendapat Surat Keputusan Nomor 800/3110.IV/SK/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Mirdiah Harianja, M.H.) tanggal 21 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban secara lisan di persidangan ini, kemudian Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 1 Februari 1992 di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah dinas guru tempat Tergugat bekerja terakhir tinggal di rumah milik bersama Tergugat dengan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak 4 (empat) bukan 2 (dua) orang yang bernama:
 - b. xxx, perempuan, umur 28 tahun;
 - c. xxx, laki-laki, umur 26 tahun;
 - d. xxx, laki laki, umur 22 tahun;
 - e. xxx, laki laki, umur 16 tahun;
4. Bahwa benar ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat namun hanya pertengkaran biasa-biasa, pertengkaran baru terjadi sekitar bulan Januari 2021 bukan awal 2020, benar penyebabnya Tergugat memiliki rasa cemburu karena Tergugat pernah melihat ada nama laki-laki lain di Hand Phone Penggugat, tidak benar Tergugat kurang menghargai Penggugat, Tergugat tetap menghargai Penggugat, permasalahan yang sering memicu pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



belanja untuk Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang pada Penggugat karena uang pensiun Tergugat sudah diborohkan ke Bank untuk membeli kebun, sisanya untuk keperluan biaya sekolah anak;

5. Bahwa benar Tergugat ada mengucapkan cerai di depan abang Tergugat bernama xxx, (talak 2) disebabkan Tergugat sering minta cerai;

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2021 Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Kuasa Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 03 Februari 1992. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Asli Surat Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat dihadapan keluarga Penggugat, tanggal 02 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



1. **Saksi I**, xxx, bersedia menjadi saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah pada tahun 1992, di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah dinas, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2021, saat Penggugat datang ke rumah Saksi dan melaporkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Saksi bertanya dan menasihati Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja pada Penggugat dan Tergugat suka keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah beberapa hari Penggugat di rumah saksi sekitar akhir bulan Januari 2021 Tergugat datang dan saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat menjatuhkan talak dua pada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Januari 2021 itu Penggugat dan Tergugat berpisah, tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu keluarga tidak ada berusaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menjatuhkan talak dan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **Saksi II**, bersedia menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah tahun 1992, di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah dinas, terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah Tergugat menjatuhkan talak pada bulan Januari 2021 di rumah abang Penggugat bernama xxx disitulah saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah saksi mengetahui Tergugat menjatuhkan talak, saksi bertanya kepada Penggugat, tentang Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menjelaskan Tergugat tidak memberikan uang belanja rumah tangga pada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ada datang pada saksi agar saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi bertanya pada Tergugat mengapa Tergugat mentalak Penggugat, Tergugat mengatakan karena Penggugat sering minta cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat tidak pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa sejak akhir bulan Januari 2021 setelah Tergugat menjatuhkan talak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu keluarga tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, xxx, bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak akhir 2019, Penggugat mulai tidak memperdulikan Tergugat, Penggugat suka bertelponan melalui Hand Phone dengan laki-laki lain yang bernama xxx yang dibicarakan tentang pergi bersama rombongan guru dan xxx selaku sopir, ketika itu istri xxx juga ikut dalam rombongan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar pada tahun 2020, penyebabnya karena uang belanja yang diberikan Tergugat kurang;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita pada saksi bahwa Tergugat suka minta-minta cerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan sejak bulan Januari 2021, Penggugat pergi ke rumah abang Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Paman saksi yaitu abang kandung Penggugat menyampaikan masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tetapi Paman Saksi tidak ada respon;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anak, telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi akan berusaha lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat bila diberi kesempatan;

2. Saksi II, xxx bersedia menjadi saksi dan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri menikah pada tahun 1992 dan telah dikarunia empat orang anak
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah Dinas guru dan terakhir tinggal di rumah milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis namun pada akhir Januari 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi pada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi tanyakan pada Tergugat, Tergugat mengatakan tidak mengetahui juga sebab Tergugat pergi, namun dari cerita anak Tergugat dan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak setahun yang lalu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama xxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita masyarakat tentang perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berselingkuh, saksi pernah melihat Penggugat pergi dengan xxx bersama rombongan guru;
- Bahwa setelah beberapa hari Tergugat pergi dari rumah, saksi menjumpai Penggugat untuk mengajak kembali pulang ke rumah, Penggugat mengatakan nantilah kalau aku sudah tenang, namun setelah seminggu Tergugat pergi saksi mendengar kabar Tergugat datang menemui Penggugat dan menjatuhkan talak 2 terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada mendamiakan Tergugat dan Penggugat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila diberi kesempatan Saksi akan berusaha untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata *jo.* Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-16/165/HK.05/IX/2021 tanggal 08 September 2021, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Marzuki Ahmad Nasution, S.H yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Hukum Penggugat di persidangan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan jabatan Guru di SD Negeri 050647 Timbang Lawan Kecamatan Bahorok telah mendapat Surat Keputusan Nomor 800/3110.IV/SK/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Pengugat dan Tergugat sering menuduh Pengugat menjalin cinta dengan laki laki lain, Tergugat kurang menghargai Pengugat sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga, dan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, terkadang baru pulang larut malam, akibatnya pada tanggal 28 Januari 2021 Pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal Pengugat dan Tergugat tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengaku ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Pengugat, namun hanya pertengkaran biasa-biasa, sedangkan pertengkaran yang sebenarnya terjadi sekitar bulan Januari 2021, bukan awal tahun 2020 penyebabnya benar Tergugat memiliki rasa cemburu karena Tergugat pernah melihat ada nama laki-laki lain di Hand Phone Pengugat, tidak benar Tergugat kurang menghargai Pengugat, Tergugat tetap menghargai Pengugat, permasalahan yang sering memicu pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk Pengugat, hal itu disebabkan uang pensiun Tergugat sudah diborohkan ke Bank untuk membeli kebun, sisanya untuk keperluan biaya sekolan anak dan benar Tergugat mengucapkan kata cerai di depan abang Tergugat bernama Nur Alamsyah (talak 2) disebabkan Tergugat sering minta cerai serta benar pada tanggal 28 Januari 2021 antara Tergugat dengan Pengugat berpisah tempat tinggal, Pengugat pulang ke rumah orang tua Pengugat Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Pengugat dan Tergugat, tetapi pihak keluarga tidak ada mendamaikan Tergugat dengan Pengugat, Tergugat pernah berusaha untuk menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau dan Tergugat keberatan bercerai dengan Pengugat:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Pengugat serta penyebabnya, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka secara lekspesialis Pengugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pengugat untuk membuktikan setiap dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Februari 1992, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa surat kesaksian yang ditandatangani oleh keluarga Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah mengucapkan talak. Dan 2 (dua) orang dari keluarga Penggugat yang bernama xxx dan xxx mengakui dan membenarkan telah membubuhkan tandatangan pada surat tersebut, sedangkan xxx, xxx dan xxx yang turut menandatangani surat tersebut tidak dapat didengar keterangan mereka karena tidak hadir di persidangan serta

Menimbang, bahwa asli surat tersebut (P.2) merupakan bukti surat yang dibuat oleh keluarga Penggugat telah ditempel meterai yang cukup, dibuat untuk bukti adanya peristiwa Tergugat mengucapkan talak, bukti surat tersebut diakui kebenaran isinya oleh Tergugat atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 294 ayat (1) R.Bg menyatakan "daftar-daftar dan surat-surat rumah tangga bukan merupakan bukti yang menguntungkan bagi penulisnya, daftar-daftar dan surat-surat itu merupakan bukti terhadapnya". Ayat (2) menyatakan "dalam hal-hal lain maka hakim akan memperhatikannya sejauh dianggapnya patut". Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti karena isinya diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan secara terpisah sebagaimana kehendak Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi. Dan isi keterangan kedua saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan kehendak Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan ini tidak rukun lagi, karena pada awal bulan Januari Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi. Kemudian beberapa hari Penggugat di rumah saksi Tergugat datang lalu mengucapkan talak 2 (dua) kepada Penggugat. Dan saksi kedua Penggugat menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada awal Januari 2021 Tergugat menalak Penggugat di rumah saksi pertama Penggugat. Kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Penggugat;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan bantahannya yaitu xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan secara terpisah

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi. Dan isi keterangan kedua saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan kehendak Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan damai, namun sejak setahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar pada tahun 2020, penyebabnya karena uang belanja yang diberikan Tergugat kurang mencukupi dan Tergugat telah mentalak Penggugat, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2021, Saksi sebagai anak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Tergugat menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis dan pada bulan Januari 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat, menurut cerita anak Tergugat sejak setahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan pada akhir bulan Januari Tergugat telah mentalak Penggugat, Saksi telah mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah bersama Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua Saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha kedua saksi keluarga Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu tidak ada harapan untuk rukun kembali;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Januari sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling mencintai dan menyayangi, bahkan keduanya telah hidup sendiri-sendiri tanpa komunikasi yang baik, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka*

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah lebih ditentukan oleh perasaan dan ketenteraman batin, bila batin Penggugat tidak tenteram untuk hidup bersama dengan Tergugat, meskipun Tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat, namun sesungguhnya rumah tangga tersebut tidak mungkin akan dapat bertahan dengan keinginan salah satu pihak, sehingga pada akhirnya baik Penggugat ataupun Tergugat sama-sama mengalami penderitaan batin.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan Agama Islam sangat membenci perceraian, namun mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih diambil alih oleh majelis sebagai pendapat;

درء المفا سدأ ولى من جلب ا لمصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah memiliki cukup alasan, dan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : *“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Drs. H. Amar Syofyan, M.H

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

dto

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)